



**KEPALA DESA HARGOTIRTO
KECAMATAN KOKAP
KABUPATEN KULON PROGO**

PERATURAN DESA

NOMOR : 1 TAHUN 2017
TANGGAL : 30 Maret 2017

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2016**

DESA HARGOTIRTO KECAMATAN KOKAP
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2017



KEPALA DESA HARGOTIRTO
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DESA HARGOTIRTO
NOMOR 1 TAHUN 2017

T E N T A N G

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA HARGOTIRTO

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa, Kepala Desamenyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa dan pertanggungjawaban APB Desa kepada Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Hargotirto tentang Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/Pmk.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
24. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
25. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa;
26. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2015;
27. Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penghasilan, Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
28. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
29. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa;
30. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Administrasi Keuangan Desa;

31. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pungutan Desa;
32. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2015 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2016;
33. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017;
34. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
35. Peraturan Desa Hargotirto Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2016-2021);
36. Peraturan Desa Hargotirto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa Tahun 2016;
37. Peraturan Desa Hargotirto Nomor 12 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Hargotirto Tahun 2016;
38. Peraturan Desa Hargotirto Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2016;
39. Peraturan Desa Hargotirto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa Binangun Mulyo Desa Hargotirto.

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HARGOTIRTO**

dan

KEPALA DESA HARGOTIRTO

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DESA HARGOTIRTO TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APB Desa) TAHUN ANGGARAN 2016**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
5. Bupati adalah Bupati Kulon Progo;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo;

7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kulon Progo;
8. Desa adalah Desa Hargotirto;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Kepala Desa adalah Kepala Desa Hargotirto;
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Hargotirto;
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
15. Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BHP adalah bagian dari dana hasil penerimaan Pajak daerah yang dialokasikan kepada kepala desa;
16. Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHR adalah bagian dari dana hasil penerimaan Retribusi Daerah yang dialokasikan kepada Desa;
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah rencana kegiatan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD;
19. Pendapatan adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali;
20. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya;

21. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya;
22. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya;
23. Dana Alokasi Desa yang selanjutnya disingkat DAD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah/Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah, bagi hasil retribusi daerah dan alokasi dana desa.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.465.656.674,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 879.509.659,00
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 1.268.340.785,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 345.344.700,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 67.145.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 4.036.053,00
Jumlah Belanja	Rp. 2.564.376.197,00
Surplus/Defisit	Rp. (98.719.523,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 98.719.523,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan(a-b)	Rp. 98.719.523,00

Pasal 3

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.314.188.458,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 789.264.944,00
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 1.112.292.700,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 334.098.200,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 59.584.000,00

e. Bidang Tak Terduga	Rp.	0,00
Jumlah Belanja	Rp.	2.295.239.844,00
Surplus/Defisit	Rp.	18.948.614,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	98.719.523,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan(a-b)	Rp.	98.719.523,00

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2016;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan milik Desa sampai dengan 31 Desember 2016;
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa Tahun Anggaran 2016.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa dan Berita Desa Hargotirto.

Telah dievaluasi
a.n Bupati Kulon Progo
Camat Kokap

Ditetapkan di HARGOTIRTO
Pada tanggal 30 Maret 2017

KEPALA DESA HARGOTIRTO

Drs. MITOTO CIPTO SUROSO
NIP.196009011981031010

SABARNO

Diundangkan di HARGOTIRTO
Pada tanggal 31 Maret 2017

SEKRETARIS DESA HARGOTIRTO

EKO PURWANTI

LEMBARAN DESA HARGOTIRTO NOMOR 1 TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN KOKAP
DESA HARGOTIRTO

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HARGOTIRTO

DAN

KEPALA DESA HARGOTIRTO
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA HARGOTIRTO
KECAMATAN KOKAP KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 1 /KB/BPD/2017

NOMOR : 1 / KB/ III/2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

Pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh bulan Maret tahun 2017, bertempat di kompleks Balai Desa Hargotirto, dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo.

MENYEPAKATI BERSAMA:

Rancangan Peraturan Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo tentang Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016

MENJADI

Peraturan Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo tentang Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo dan Kepala Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo.

KETUA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
HARGOTIRTO

(SARIYO)

KEPALA DESA

HARGOTIRTO

(SABARNO)